



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 53 Tarakan (77113)
Telepon (0551) 32370 Faks. (0551) 32081 SMS Gateway : 08115449776
E-mail : perizinan@dpmptsptarakan.id Website : <http://www.dpmptsptarakan.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TARAKAN
NOMOR : 421.3 / 2 / I / 2 / 2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AR-ROYAN TARAKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TARAKAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan serta peningkatan Mutu Pendidikan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara Nasional;
 - b. bahwa Yayasan Al Imam Asy-Syafi'i Tarakan dan Satuan Pendidikan Dasar yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Royan Tarakan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Walikota Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :
- Nama Sekolah : SDIT Ar-Royyan Tarakan
Alamat : Jalan TMD RT.16 Kelurahan Gunung Lingkas,
Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan
Berdiri sejak : 1 Juli 2019
- KEDUA : Mewajibkan kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan secara periodik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 07 Juni 2021

a.n. WALI KOTA TARAKAN
KEPALA DINAS,



HERY PURWONO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19791108 199810 1 003

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Wali Kota Tarakan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan.



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan (77111)

Telp (0551) 32370 Faks (0551) 32081 SMS Gateway : 08115449776

Laman : <https://www.dpmpptsp.tarakan> Pos-el : dpmpptsp@tarakankota.go.id

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 100.3.12.2/03/01PP/2025/DPMPTSP

Tanggal 06 Maret 2025

Diberikan Kepada :

Nama Pendidikan Dasar

: **" SDIT AR-ROYAN TARAKAN "**

Jalan Rukun Rt. 17

Kelurahan Karang Anyar Pantai

Kecamatan Tarakan Barat

Rumpun Pendidikan

: Pendidikan Sekolah Dasar

Jenis Pendidikan

: Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)

Nama Yayasan / Lembaga

: **YAYASAN AL IMAM ASY-SYAFI'I TARAKAN**

Izin Operasional ini berlaku 5 Tahun dari tanggal ditetapkan selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung. Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas.

An. WALL KOTA TARAKAN
KEPALA DINAS,

SUGENG, S.Pt
PEMBINA TK.I / IVb
NIP. 19690605 199603 1 014